



PUTUSAN

NOMOR 12/PDT/2021/PT PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Juliah, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Padang Tikar pada tanggal 25 November 1986, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan No.71 RT.003 RW.015 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. CARLOS PENADUR,S.H. 2. BENIDIKTUS ELWAN,S.H. 3. AGUS JAZ dan 4. ISMAIL MARZUKI, S.H., pekerjaannya, Advokat/Pengacara, “CARLOS PENADUR,SH & REKAN” yang beralamat Jalan Tebu No. 15 B Jeruju, Kota Pontianak di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2021, memilih alamat (domisili) di alamat kuasanya tersebut, selanjutnya bertindak untuk dan atas kepentingan hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n

Edy Gunawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Desember 1982, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan No.71 RT.003. RW.015 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 08 Februari 2021 No 12/PDT/2021/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 6 Januari 2021.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 1 dari 17 Hal putusan Nomor 12/PDT/2021/PT Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 September 2020 dibawah register Nomor 145/Pdt.G/ 2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Maitreya Murti Pontianak yang bernama PDT.Edi Tansuri pada tanggal 20 Desember 2009, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut baru didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 11 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 571/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing diberi nama:
 1. RENARD JOHNSON GUNAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10340/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 Mei 2011;
 2. CHANELLY MIRABELLE GUNAWAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 8 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-19122014-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 22 Desember 2014.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya dambaan semua pasangan suami istri. Namun dalam kenyataannya keharmonisan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena setelah kelahiran anak Penggugat yang Kedua (Chanelly Mirabelle Gunawan) sikap Tergugat banyak perubahan dan tidak seperti sejak pertama pernikahan. Tergugat sering keluar rumah, dan malam-malam baru pulang, dan jika ditegur Tergugat selalu marah-marah dan merasa tidak senang, hal ini telah menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokkan/pertengkaran. Tergugat tidak bisa diajak bicara baik-baik jika Penggugat menanyakan sesuatu kepada Tergugat, Tergugat selalu jawab dengan cara yang kasar dan marah-marah dengan suara yang lantang,

Hal 2 dari 17 Hal putusan Nomor 12/PDT/2021/PT Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan jika dekat dengan Tergugat. Oleh karena itu juga yang menyebabkan sekarang Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat.

4. Bahwa upaya-upaya Penggugat telah lama ditempuh dengan sabar tetapi tidak ada perubahan sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan tidak ada lagi hubungan yang semestinya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa hingga didaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur selama lebih dari 6 (lima) bulan hingga didaftarkan Gugatan ini oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak. Dan telah hampir 3 (tiga) bulan Penggugat tidak tinggal lagi satu rumah dengan Tergugat, karena Penggugat pulang ke rumah orangtua dan saudara Penggugat.
6. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor 41/2004 tertanggal 31 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian;
7. Bahwa akibat putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, mohon agar putusan perceraian ini dapat dikirimkan dan dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar Putusan dapat didaftarkan dan dicatat diregister perceraian yang telah disiapkan untuk itu;
8. Bahwa anak-anak Penggugat masih di bawah umur, sehingga anak-anak sangat memerlukan seorang ibu untuk mengasuh dan merawat agar pertumbuhan dan kepribadian anak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat yang bernama: RENARD JOHNSON GUNAWAN dan CHANELLY MIRABELLE GUNAWAN;
9. Bahwa demi kelangsungan nafkah hidup dan pendidikan anak-anak (Renard Johnson Gunawan dan Channelly Mirabelle Gunawan hingga berumur 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) tahun, maka adalah wajar apabila Tergugat dibebankan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan anak-anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-(sepuluh juta), beban biaya nafkah dan pendidikan tersebut diberikan kepada Penggugat selambat-lambat setiap tanggal 6 awal bulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat di atas, Penggugat memohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil para pihak untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.571/2010 tertanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa kedua anak yang masih dibawah umur yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - RENARD JOHNSON GUNAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 September 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10340/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 Mei 2011;
 - CHANELLY MIRABELLE GUNAWAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 8 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-19122014-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 22 Desember 2014.

berada di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah hihup dan pendidikan untuk Renard Johnson Gunawan dan Chanelly Mirabelle Gunawan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga Renard Johnson Gunawan dan Cahnnelly Mirabelle Gunawan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, uang nafkah hidup dan biaya pendidikan tersebut wajib diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 awal bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dapat dicatatkan pada register perceraian yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 14 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut :

- Kami telah melangsungkan perkawinan dari tanggal 25 Desember 2009 dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama Reynard Johnson Gunawan dan Chanelly Mirabelle Gunawan;
- Selama ini saya sangat dekat dengan istri dan anak-anak saya bapak Hakim, karena usaha yang saya lakukan di rumah dan dijadikan tempat usaha, sehingga kami tinggal bersama dengan keluarga besar saya, dimana ada 3 keluarga laki-laki dan keluarga perempuan (NB. adik saya yang telah pisah dengan suaminya). Keputusan tinggal dengan keluarga besar memang ide saya karena untuk membalas budi kedua orang tua saya yang telah susah payah membesarkan kami dan Bapak saya yang dulu sering mendapatkan musibah dan kegagalan di pekerjaannya. Jerih payah merekalah yang membuat kami anak-anaknya mempunyai mental pekerja seperti sekarang ini bapak Hakim;
- Bahwa saya sebagai seorang ayah sangat bersyukur akan isteri saya selalu mendukung kegiatan saya serta telah memberikan saya buah hati seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Setelah kelahiran anak ke 2 saya bukannya berubah dan tidak rukun dengan isteri saya bapak Hakim. Sebagai seorang ayah saya harus berjuang untuk masa depan isteri dan anak-anak saya bapak Hakim., maka saya berusaha keras membangun usaha-usaha lain diluar usaha saya jalani, saya tanpa kenal lelah dan waktu membangun usaha rumah wallet yang saya bangun. Itu menyita waktu libur saya dengan isteri dan anak-anak saya. Saya sudah menjelaskan kepada isteri saya, saya tidak mau suatu saat anak-anak saya susah dan menderita seperti saya disaat papa saya mengalami kegagalan dalam usahanya bapak Hakim. Dan karena kondisi ekonomi dan usaha saya yang mulai menurun, akhirnya saya mencoba menggeluti usaha dibidang lain seperti showroom mobil, distribusi makanan dan minuman dan akhirnya dibidang

Hal 5 dari 17 Hal putusan Nomor 12/PDT/2021/PT Ptk



jasa angkutan yang sedang saya jalankan sekarang ini. Beban pekerjaan inilah yang menguras konsentrasi dan waktu saya yang seharusnya saya bagi dengan keluarga bapak Hakim. Tidak lupa pula akan kewajiban saya sebagai suami untuk menafkahi isteri saya lahir dan batin;

- Saya memohon kepada bapak Hakim untuk memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga saya dan saya berniat tidak akan berpisah dari isteri saya. Saya tidak bisa hidup tanpa isteri dan anak-anak saya bapak Hakim. Saya mengetuk hari bapak Hakim dan mengetuk hari isteri saya untuk memberikan saya kesempatan sekali lagi. Saya sangat mencintai dan menyayangi isteri dan anak-anak saya. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk menjaga isteri dan anak-anak saya lahir dan batin. Saya mohon kemurahan hati bapak Hakim untuk mengabulkan permintaan saya. Saya mohon kepada bapak pengacara isteri saya untuk membukakan hari isteri saya agar dapat memaafkan saya, serta kepada isteri yang saya sayangi dan cintai untuk memaafkan suami ini. Suamimu baru sadar kalau harta yang sebenarnya adalah keluarga (isteri dan anak-anak). Maafkan semua kesalahan dan kelakuan suamimu ini yang dilakukan dan tidak disadari selama ini. Saya tidak akan bisa hidup tanpa kalian apalagi harus berpisah dengan kalian. Semua sifat ego dan emosi sudah luntur dengan penyesalan yang ada dan saya berharap sekali lagi untuk kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Bapak Hakim sekali lagi saya mohon untuk mengabulkan permintaan saya dengan rendah hati, itikad baik, niat baik serta ketulusan hati seorang suami dan ayah dari anak-anak saya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Ptk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt/2020 Jo 145/Pdt.G/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 18 Januari 2021, telah mengajukan permohonan



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 6 Januari 2021, Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Ptk tersebut ;

2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 145/Pdt.G/2020/PN Ptk, Jo Nomor .1/Akta.Pdt/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Januari 2021, dan pada tanggal 21 Januari 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Tergugat ;
4. Kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2021 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Januari 2021 dan pada tanggal 1 Februari 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PN.Ptk Jo Nomor.1/Akta.Pdt/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 21 Januari 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut di atas Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PN.Ptk yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Januari 2021, karena Putusan Judex Factie tidak mempertimbangkan alat bukti baik itu bukti surat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi dan hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding dahulu Tergugat semata;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan keterangan saksi dari Pembanding dahulu Penggugat yang masing-masing Gou Nguan Kie (orang tua laki Pembanding dahulu Penggugat), Sumardi (adik kandung Pembanding dahulu Penggugat) dan Silvina Rossita (teman Pembanding dahulu Penggugat) yang menerangkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan disebabkan Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar dan kalau bertengkar Terbanding dahulu Tergugat mengajak bercerai, dan Terbanding dahulu Tergugat ada wanita lain;
3. Bahwa keterangan saksi tersebut mendukung alat bukti formil (surat) yang Pembanding dahulu Penggugat sampaikan di muka persidangan yang antara lain :
 - 3.1 Bukti P.1 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor 571/2010 tanggal 11 Juni 2010 untuk membuktikan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat adanya hubungan hukum yang terikat dalam Perkawinan ;
 - 3.2 Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10340/G/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang bernama REYNARD JOHNSON GUNAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 September 2010 untuk membuktikan bahwasanya Perkawinan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat dikarunia anak yang masih dibawah umur ;
 - 3.3 Bukti P.3 Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-19122014-0075 tanggal 22 Desember 2014 yang bernama CHANELLY MIRABBLE GUNAWAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2014 untuk membuktikan bahwasanya Perkawinan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat dikarunia anak yang masih dibawah umur ;
4. Bahwa adapun alasan Pembanding dahulu Penggugat menolak dengan tegas dan menilai kekeliruan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana pada point 5 (lima) di atas antara lain :
 - 4.1 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang membuktikan bahwasanya antara Pembanding dahulu Penggugat

Hal 8 dari 17 Hal putusan Nomor 12/PDT/2021/PT Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terbanding dahulu Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya alasan Pembanding dahulu Penggugat untuk bercerai dengan Terbanding dahulu Tergugat dapat dinilai telah terpenuhi sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya terbukti antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali.

- 4.2 Judex Factie tidak mengambil fakta-fakta persidangan bahwa percekcoan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat telah dimediasi oleh Mediator Pengadilan Negeri Pontianak, pun demikian Judex Factie telah memeriksa, memberikan nasehat dan mendamaikan Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat secara langsung dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil mempersatukan dan mendamaikan kedua belah pihak;
- 4.3 Mohon perhatian Majelis Hakim tingkat Banding yang terhormat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak penuh dengan kejanggalan dan keanehan karena tidak melihat substansi kepentingan Pembanding dahulu Penggugat yang mengajukan gugatan cerai;
- 4.4 Perceraian merupakan sebuah fakta baik suka maupun tidak suka (like or dislike), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga;
5. Bahwa Judex Factie tidak mengambil fakta-fakta selama persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan yaitu:
 - 5.1 Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan;
 - 5.2 Bahwa sebabnya Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar dan kalau bertengkar Terbanding dahulu Tergugat mengajak bercerai, dan Terbanding dahulu Tergugat ada wanita lain;



6. Bahwa terlepas dari siapa yang dan apa penyebab mereka bertengkar, maka harus disimpulkan bahwa antara Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi terwujud hubungan yang serasi dan harmonis, hubungan mana merupakan unsur pokok dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan dari perkawinan itu;
7. Bahwa guna menguatkan dan mendukung dalil-dalil Gugatan Pembanding dahulu Penggugat dengan ini Pembanding dahulu Penggugat mengajukan Bukti Tambahan sebagai berikut :
 - 7.1 Bukti Print Out Chat Terbanding dahulu Tergugat dengan wanita idaman lain yang diambil oleh Pembanding dahulu Penggugat dengan kode PB-1;
 - 7.2 Bukti Print Out Chat Terbanding dahulu Tergugat mengancam Pembanding dahulu Penggugat dengan kode PB-2;
 - 7.3 Bukti Rekaman Video Terbanding dahulu Tergugat yang menabrak mobil Pembanding dahulu Penggugat dan 8 (Delapan) Rekaman Suara Terbanding dahulu Tergugat yang bercerita kepada Teman temannya tentang bagaimana cara Terbanding dahulu Tergugat membohongi Pembanding dahulu Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dengan Kode PB-3 ;

Berdasarkan uraian di atas, Pembanding dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 145/PDt.G/2020/PN.Ptk tertanggal 06 Januari 2021, menjadi sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 571/201, tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa kedua anak yang masih dibawah umur yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :



- a. REYNARD JOHNSON GUNAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 26 September 2010.
 - b. CHANELLY MIRABBLE GUNAWAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2014.
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan untuk kedua anak yaitu REYNARD JOHNSON GUNAWAN dan CHANELLY MIRABBLE GUNAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya hingga keduanya berumur 21 (Dua Puluh Satu) tahun atau telah kawin, uang nafkah hidup dan biaya pendidikan tersebut wajib diserahkan Tergugat kepada Penggugat tanggal 5 awal bulan.
 5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak paling lama 60 (enam puluh) hari agar dapat dicatatkan pada register perceraian yang telah disediakan untuk itu ;
 6. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Terbanding dahulu Tergugat ;
“ Jika pengadilan / majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya Berdasarkan hukum dan kebenaran.”

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang tanggapan atas Memori Banding Pembanding
Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satu saksi pun yang saksi Pembanding yang melihat atau mendengar secara langsung Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) bertengkar secara terus-menerus.
- II. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding
Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan sadar tidak satu rumah namun tidak ada satupun keterangan saksi yang diajukan Pembanding didepan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti saksi karena tidak ada satu saksipun yang melihat langsung atau mendengar langsung bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi cekcok atau pertengkaran, semua keterangan yang diajukan oleh Pembanding hanya berupa rekaan atau testimoni de audito belaka.



a. Bahwa dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Terbanding melakukan perbuatan zina, menjadi Pemabuk atau Penjudi?

Buktinya bahwa Terbanding tidak melakukan zina apalagi menjadi Pemabuk atau Penjudi. Justru fakta persidangan membuktikan bahwa Terbanding adalah seorang suami yang menyayangi anak-anaknya.

2. Apakah Terbanding meninggalkan Pembanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah?

Buktinya selama ini Terbanding berada di domisili hukum yang sama dengan Pembanding.

3. Apakah Terbanding melakukan kekejaman atau penganiayaan keras yang membahayakan Pembanding?

Buktinya Terbanding tidak pernah melakukan kekejaman ataupun kekerasan. Juga bahwa selama ini Pembanding sehat-sehat saja dan tetap dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa.

4. Apakah Terbanding mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat Terbanding tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami?

Terbukti bahwa Terbanding sehat-sehat saja dan telah memberikan Pembanding 2 (dua) orang anak.

b. Bahwa alat bukti surat diajukan Pembanding hanya berupa :

1. Bukti P1 adalah sekedar membuktikan tentang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Bukti P2 dan P3 adalah bukti surat yang ditujukan untuk membuktikan kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.

c. Bahwa pernyataan Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian menurut ketentuan PP Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut diatas.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kesimpulan Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut :

1) Gugatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut Undang-Undang.



- 2) Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya.
- 3) Terbanding menolak putusnya perkawinan karena perceraian.
- 4) Gugatan Penggugat dan Permohonan Banding harus ditolak seluruhnya.

III. Tentang tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat Pertimbangan Hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yaitu
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkwalikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian.
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yaitu HIR, Rbg, UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materiil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
 4. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan kedalam fakta in concreto yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai sosiologis, yuridis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta / dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding).

Bahwa sebagai penutup, sehubungan dengan rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kesemuanya tengah dalam tahap pertumbuhan sehingga apabila dihadapkan pada kondisi broken home, maka akan sangat besar dampak psikologis dan pasti berimbas pada mental tumbuh mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan Putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 145/Pdt.G/2020/PN.PTK tertanggal 6 Januari 2021
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding dahulu Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Terbanding dahulu Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pembanding dahulu Penggugat bercerai dengan Terbanding dahulu Tergugat karena pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding Terbanding dahulu Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak secara berimbang;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, yaitu Gou Nguan Kie, Sumardi dan Silvina Rossita menerangkan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah atau telah hidup berpisah dan antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahwa sebagaimana dalil Pembanding dahulu Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat telah tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Pembanding dahulu Penggugat memilih untuk meninggalkan tempat bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, maka hal tersebut tidak serta merta membuktikan telah terjadinya

Hal 14 dari 17 Hal putusan Nomor 12/PDT/2021/PT Ptk



cekcok atau pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup senbagai suami istri;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat menerangkan kalau bertengkar maka Terbanding semula Tergugat selalu mengajak bercerai, namun kenyataannya antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat masih tetap terikat dalam perkawinan dan berstatus suami istri serta tidak bercerai sampai Pembanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan a qua;
- Bahwa terhadap bukti P.1 (Kutipan Akta perkawinan Nomor 571/2010 tanggal 11 Juni 2010), bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama REYNARD JOHNSON GUNAWAN, dan bukti P.3 (Akta Kelahiran atas nama CHANELLY MIRABBLE GUNAWAN) tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terbanding dahulu Tergugat serta telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa tidak ada terdapat kejangggalan dan keanehan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak karena Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan terdapatnya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dahulu Tergugat;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding telah melampirkan bukti tambahan berupa foto copy hasil yang dicetak berupa print out percakapan melalui WhatsApp yang diberi tanda PB-1 dan PB-2 yang diberi meterai secukupnya, dan DVD - RW yang diberi tanda PB-3, dimana alat bukti tambahan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sistem elektronik yang andal dan aman serta memenuhi persyaratan sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding bukti PB-1, PB-2 dan PB-3 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding dahulu Tergugat karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di samping uraian pertimbangan hukum di atas maka setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2021, Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Ptk, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2021 Nomor 145/Pdt.G/2020/PN Ptk dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sekarang Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2021 Nomor 145/ Pdt.G/2020/PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 Hal putusan Nomor 12/PDT/2021/PT Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami MARUDUT BAKARA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. dan HEBBIN SILALAHI, S.H., M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 08 Februari 2021 NOMOR 12/PDT/2021/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta, Y STEVANUS, S.Pdk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DIAH SITI BASARIAH, SH., M.Hum.

MARUDUT BAKARA, S.H.

HEBBIN SILALAHI, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Y. STEVANUS, S.Pdk,

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 9.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.131.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal putusan Nomor 12/PDT/2021/PT Ptk